



WD III FIK

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904
Laman : www.upnvj.ac.id , e-mail : upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 40.1 /UN61/HK.03.01/2024

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara optimal serta melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);

5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut Satgas P4GN dan Prekursor Narkotika UPNVJ dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satgas P4GN dan Prekursor Narkotika UPNVJ bertugas:

- a. menyusun program P4GN dan prekursor narkotika, serta mengimplementasikannya secara efektif dan tepat sasaran;
- b. memberikan informasi dasar tentang bahaya P4GN dan prekursor narkotika di lingkungan UPNVJ;
- c. melakukan pengenalan faktor resiko adanya P4GN dan prekursor narkotika di lingkungan UPNVJ;
- d. mengkoordinasikan dengan pelayanan pemeriksaan di rumah sakit pemerintah yang dirujuk;
- e. bekerja dengan lembaga anti narkotika terkait untuk efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan UPNVJ;
- f. Melaporkan mahasiswa dan pegawai UPNVJ yang diduga melakukan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024
REKTOR

ANTER VENUS

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Plt. Wakil Rektor Bidang Biro Keuangan dan Umum;
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi;
4. Para Dekan;
5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Plt. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama;
9. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Umum;
10. Para Kepala Unit Penunjang Akademik;
11. Kepala Kantor Urusan Internasional; dan
12. Kepala Komisi Etik Penelitian.

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

LAMPIRAN
NOMOR 140.1 /UN61/ HK.03.01/2024
TENTANG TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” JAKARTA

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Drs. Anter Venus, M.A., Comm.	Rektor	Pengarah
2	Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Penanggungjawab
3	Dr. dr. Ria Maria Theresa, Sp.KJ	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi	Penanggungjawab
4	Dra. Intan Hesti Indriana, M.M.	Plt. Kepala Biro AKK	Ketua
5	Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H., M.H.	Plt. Kepala Biro PKU	Wakil Ketua
6	Praptiningsih, SE., MM	Wadek Bid. Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Anggota
7	Dr. Nanang Alamsyah, S.T., M.T.	Wadek Bid. Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Teknik	Anggota
8	Ati Zaidiah, S.Kom., M.TI.	Wadek Bid. Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Ilmu Komputer	Anggota
9	dr. Erna Harfiani, Msi	Wadek Bid. Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Kedokteran	Anggota
10	Musa Maliki, SIP., M.Si., Ph.D.	Wadek Bid. Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota
11	Dr. Slamet Tri Wahyudi, SH., MH.	Wadek Bid. Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Hukum	Anggota
12	Agustiyawan, SST, FT, M.Fis, Ftr	Wadek Bid. Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Ilmu Kesehatan	Anggota
13	Drs. Sarlan, M.H.	Koordinator Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
14	Hugeng Budianto, S.E.	Koordinator Bidang Perencanaan dan Kerja Sama sekaligus Plt. Koordinator Bidang UHT dan BMN	Anggota
15	Taufik Mu'ih, S.Pd	Koordinator Bidang Kepegawaian	Anggota
16	Elia Erna Nurdiani, S.E., M.M.	Koordinator Bidang Keuangan	Anggota
17	Deny Wijaya, S.Kom., M.M.	Subkoordinator Bidang Kemahasiswaan	Anggota
18	Naslan, S.E.	Subkoordinator Bidang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	Anggota
19	Putu Prajna Caesa Putra, S.Psi.	Subkoordinator Bidang Tenaga Pendidik	Anggota
20	Dio Aris Setiawan, S.Kom.	Subkoordinator Bidang Tenaga Kependidikan	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Januari 2024



ANTER VENUS